



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44009/PP/M.XI/16/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Positif Kredit Pajak atas Biaya Royalti sebesar Rp81.944.091,00;

Menurut Terbanding : bahwa menurut Pemeriksa, Biaya Royalti yang dibayarkan tidak memenuhi unsur kewajiban dan kelaziman usaha (sesuai pasal 18 ayat (3) UU PPh, serta mengindikasikan adanya praktek transfer pricing, dimana Pemohon Banding tidak dapat membuktikan / menunjukkan bukti / dokumen yang menjelaskan bahwa pihak penerima royalti (Nagai Japan) memiliki hak paten atau hak kekayaan intelektual (License Patent) yang mewajibkan / mengharuskan Pemohon Banding membayar Royalti kepada Nagai Japan;

bahwa sengketa ini terkait dengan sengketa di PPh Badan, yaitu karena Biaya Royalti yang dibayarkan tidak memenuhi unsur kewajiban dan kelaziman usaha sehingga tidak ada objek PPN Jasa Luar Negeri dan PPN Jasa Luar Negeri yang sudah disetor tersebut tidak dapat dikreditkan karena merupakan pembayaran atas objek yang seharusnya tidak terutang PPN;

Menurut Pemohon : bahwa menurut Pemohon Banding, pembayaran Royalti kepada Nagai Plastic Industry. Co., Ltd. dapat dibiayakan berdasarkan Pasal 6 (1) Undang-undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000, bahwa "Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan" Sehingga PPN atas Royalti juga dapat dikreditkan;

bahwa pada dasarnya Pemohon Banding telah membayar Pajak Masukan tersebut kepada Kas Negara, sehingga merupakan Hak Pemohon Banding untuk Mengkreditkan dan tidak ada Kerugian negara yang ditimbulkan atas pengkreditan SSP PPN Royalti;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor: LHP-449/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 17 Juni 2010 tahun pajak 2008 diketahui bahwa pemeriksa melakukan koreksi positif Pajak Masukan Masa Pajak September 2008 s.d Februari 2009 sebesar Rp. 5.035.054.930,00, karena untuk masa pajak Maret 2008 s.d Agustus 2008 telah dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan permohonan Restitusi Kelebihan PPN (PPN LB) di Masa Agustus 2008;

bahwa koreksi DPP PPN Masukan Dalam Negeri atas obyek PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp.5.035.054.930,00, dimana jumlah tersebut dibebankan oleh Pemohon Banding sebagai biaya Royalti. Berdasarkan penelitian, Pemeriksa menganggap Royalti yang dibayarkan kepada induk perusahaan (Nagai Japan) tersebut tidak memenuhi unsur kewajiban dan kelaziman usaha, sehingga biaya royalti tersebut dikoreksi fiskal (tidak mengakui pembebanan biaya royalti tersebut);

bahwa atas pembayaran sebesar Rp. 5.035.054.930,00, terserbut pemeriksa menganggap sebagai pembayaran deviden (dividen terselubung) kepada induk perusahaan, dimana deviden bukanlah obyek PPN, sehingga seharusnya tidak ada Obyek PPN Jasa Luar Negeri (pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean);

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP- 1952WPJ.07/2011 tanggal 03 Agustus 2011 diketahui bahwa Penelaah Keberatan mempertahankan koreksi Pemeriksa atas koreksi positif pajak masukan masa September 2008 sebesar Rp.60.172.067,00 dengan alasan:

bahwa berdasarkan payment voucher merupakan pembayaran royalti kepada Nagai Plastic Industry Co. Ltd sebesar USD 84,423.63. Atas pembayaran tersebut dilampirkan pula SSP PPN JKP dari luar Daerah Pabean atas Nagai Plastic Industry Co. Ltd sebesar Rp.81.944.091,00 yang merupakan PPN atas royalti Masa Oktober 2008 sebesar Rp. 81.944.091,00;

bahwa berdasarkan koreksi PPh Badan dan hal-hal tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa koreksi Pajak Masukan Impor sebesar Rp. 81.944.091,00 terkait dengan koreksi biaya-biaya yang berhubungan dengan pembayaran- pembayaran ke *related party* yang telah dilakukan koreksi di PPh Badan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena keberatan atas royalty pada keberatan PPh Badan ditolak, maka Tim Penilai Keberatan SKPKB PPN berpendapat bahwa Pajak Masukan yang dibayar atas royalty tersebut juga tidak dapat dikreditkan karena tidak dapat diketahui peruntukannya sehingga dapat dikategorikan tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

bahwa Pajak Masukan yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan mengingat penyerahan tersebut bukanlah objek PPN sehingga tidak ada objek PPN Jasa Luar Negeri (pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean) sehingga tidak masuk dalam kategori Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;

bahwa dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan karena dikategorikan sebagai Pajak Masukan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif pajak masukan masa Oktober 2008 sebesar Rp.81.944.091,00 dengan alasan seperti menurut Pemohon Banding *a quo*;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh : *Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurang serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode atau metode lainnya.* Namun sampai dengan persidangan berakhir, Terbanding tidak melakukan kewenangan yang telah diberikan oleh Pasal 18 ayat (3) UU PPh tersebut;

bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Teknik antara Pemohon Banding dengan Nagai Plastic Industry Co. Ltd yang ditandatangani pada tanggal 30 September 2007, diperjanjikan antara lain :

Subjek kerja sama teknik

Pemohon Banding mengadakan kerja sama teknik dengan Nagai Plastic Industry Co. Ltd **di bidang manajemen perusahaan dan produksi** yang diperlukan untuk melaksanakan pencetak injeksi plastic dan penjualan hasil injeksi di Indonesia;

Royalty

Nagai Plastic Industry Co. Ltd berhak menerima royalty dari Pemohon Banding sebesar 4 % dari penjualan produksi setiap bulan sejak Oktober 2007. Pembayaran harus dilakukan setiap bulan dengan transter ke rekening yang ditentukan Nagai Plastic Industry Co. Ltd pada tanggal 20 setiap bulan pada bulan berikutnya;

bahwa Pemohon Banding mengemukakan beberapa hal, antara lain adalah : pembayaran royalti berkenaan dengan transfer teknologi (*know how*) dari Nagai Plastic Industry Co.Ltd (Nagai Japan) kepada Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding berdiri pada tahun 1997, bergerak dalam bidang produksi part printer. Dalam proses produksi Pemohon Banding mengadaptasi proses dari teknologi yang digunakan oleh Nagai Plastic Industry Co.Ltd yaitu perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan PT XXX dan saat mulai produksi Pemohon Banding mendapatkan support dari Nagai Plastic Industry Co. Ltd;

bahwa dalam hal kepemilikan *intangible asset*, Nagai Plastic Industry Co. Ltd memang tidak mendaftarkan ke suatu lembaga tertentu, namun hal ini tidak menjadikan transaksi *transfer pricing* seperti yang dimaksud Pemeriksa;

bahwa Nagai Plastic Industry Co.Ltd memberikan bantuan kepada Pemohon Banding berupa:

*Training* berkenaan dengan produksi, *quality control* dan administrasi;

*Lay out* mesin pabrik dibuat oleh Nagai Plastic Co.Ltd;

Gambar jig dibuat oleh Nagai Plastic Industry Co.Ltd di Jepang;

Jig adalah alat bantu proses lanjutan terhadap barang yang dihasilkan mesin produksi untuk keperluan :

Inspeksi/pemeriksaan produk (seperti ukuran berat produk. panjang/lebar produk dan kelengkapan assembling produk);

Proses produksi tambahan (alat potong *protective tape* dll);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jig ini tidak standar/tidak terdapat di pasar dan bentuknya bermacam-macam sesuai dengan fungsinya, maka untuk membuatnya diperlukan rekayasa tersendiri. Sampai saat ini gambar (*drawing*) jig dibuat oleh Nagai Plastic Industry Co.Ltd khusus untuk Pemohon Banding dan dibuat Pemohon Banding sesuai dengan gambar; Informasi dan konsultasi melalui email antara Pemohon Banding dengan Nagai Plastic Industry Co.Ltd atas setiap permasalahan yang terjadi;

bahwa pemberian informasi seperti disebutkan diatas terkait dengan bagaimana proses produksi yang baik dilakukan agar dapat mencapai efisiensi produksi dan juga tnenegenai solusi atas masalah-masalah yang dihadapi dalam proses produksi. Informasi ini bersifat khusus karena berasal dari pengalaman produksi yang telah dilalui oleh Nagai Plastic Industry Co.Ltd;

bahwa Pemohon banding melakukan pembayaran royalty kepada Nagai Plastic Industry Co. Ltd pada tahun 2008 yang didasarkan atas Perjanjian *Agreement* yang dibuat pada tanggal 30 September 2007 antara Pemohon Banding dan Nagai Plastic Industry Co.Ltd. Berdasarkan perjanjian tersebut pembayaran royalty dihitung berdasarkan persentase tertentu yang telah disetujui dan dituliskan dalam perjanjian royalty yaitu :

Periode	Persentase	Keterangan
2008	4%	Atas penjualan setiap bulan

bahwa hasil produksi Pemohon Banding memang tidak menggunakan merek "Nagai" karena berupa *spare part* yang merupakan bagian dari barang elektronik seperti part printer dan lain-lain. Namun penggunaan Hama dan proses produksi "nagai" adalah merupakan jaminan bagi para *customer*, bahwa Pemohon Banding memproduksi part printer yang sama baiknya dengan perusahaan sejenis selaku *vendor* dari *customer* besar Pemohon Banding yaitu PT Indonesia Epsen Industry;

bahwa tidak ada kewajiban dalam Undang-undang Perpajakan bahwa teknologi produksi (*knowledge*) harus didaftarkan. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Pemeriksa wajib memberikan analisa berdasarkan metode-metode yang telah ditentukan sebelum menyatakan bahwa Pemohon banding memang betul melakukan praktik *transfer pricing*. Pemeriksa tidak memberikan suatu alasan sehingga tidak seharusnya biaya royalty dikoreksi;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung, antara lain berupa :

Perjanjian Kerjasama Teknik versi Original English —Japan;  
Perjanjian Kerjasama Teknik versi Terjemahan;  
Design Lay Out Pabrik;  
Penjelasan Mesin JIG tahun 2007, 2008, 2009;  
Terjemahan Komunikasi & Konsultasi via Email;  
*Trouble Shooting Mesin Injection Molding* merk "Toshiba";  
*Trouble Shooting Mesin Injection Molding* merk "Niigata";  
*Training Maintenance & Drawing*;  
Panduan Operasional Proses Injeksi Plastik;  
Pedoman Spesifikasi Standar Die, Struktur tipe Standar;  
Standar Pengananan *Gate (Proses Cutting Gate)*;  
Ketentuan Pengontrolan Proses Produksi;

bahwa berdasarkan pemeriksaan, dokumen pendukung tersebut berkaitan erat dengan kerja sama teknik di bidang manajemen perusahaan dan produksi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Teknik antara Pemohon Banding dengan Nagai Plastic Industry Co. Ltd yang ditandatangani pada tanggal 30 September 2007, dengan demikian terdapat Jasa Luar Negeri dan Majelis berpendapat atas pembayaran PPN-nya dapat dikreditkan;

bahwa Pemohon Banding juga mengajukan permohonan banding untuk PPh WP Badan untuk tahun pajak 2008 terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: **KEP-1440/WPJ.07/2011** tanggal 24 Juni 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00064/206/08/052/10 tanggal 21 Juni 2010 yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor: **15-057829-2008**;

bahwa pengajuan Banding untuk PPh WP Badan tahun 2008 karena Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas biaya Royalti sebesar USD757,688.00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding melakukan koreksi biaya royalti karena eksistensi adanya IP tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, seharusnya tidak perlu ada pembayaran royalti kepada Nagai Plastic Industry Co., Ltd Japan. Dengan kata lain, pembayaran royalti kepada Nagai Plastic Industry Co., Ltd tidak sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

bahwa dengan demikian, penyelesaian sengketa banding PPN Masukan tergantung kepada penyelesaian sengketa banding PPh Wajib Pajak Badan tahun pajak 2008;

bahwa Majelis telah memutus sengketa permohonan banding untuk PPh Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2008 terhadap Keputusan Terbanding Nomor: **KEP-1440/WPJ.07/2011** tanggal 24 Juni 2011 dengan putusan Nomor: **Put-44007/PP/M.XI/15/2013** tanggal ucap 18 Maret 2013 dengan amar mengabulkan seluruhnya dimana koreksi yang dibatalkan oleh Majelis adalah koreksi biaya royalti;

bahwa atas biaya royalti tersebut Pemohon Banding telah membayar Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri (PPN JLN) yang kemudian dikreditkan kembali oleh Pemohon Banding namun Terbanding mengoreksi Pajak Masukan atas PPN JLN tersebut dengan alasan karena biaya royalti tidak bisa dibiayakan maka seharusnya tidak ada pembayaran PPN JLN;

bahwa oleh karena Majelis telah membatalkan koreksi biaya royalti yang artinya Majelis mengakui adanya biaya royalti yang dibayarkan ke Luar Negeri maka PPN JL yang dipungut dan disetorkan oleh Pemohon Banding menggunakan Surat Setoran Pajak dianggap sebagai Faktur Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding, selanjutnya Majelis berkesimpulan untuk membatalkan koreksi positif Pajak Masukan atas PPN JL yang dikoreksi oleh Terbanding;

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap kredit pajak atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2008 versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut :

**tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa kredit pajak**

No	Macam/Jenis/unsur Kredit Pajak menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Kredit Pajak Versi Terbanding (Rp)	Kredit Pajak Versi Majelis (Rp)	Koreksi Jumlah Pajak karena sengketa kredit pajak (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Kredit Pajak disengketakan	81.944.091.00	0.00	81.944.091.00
2	Kredit Pajak Lainnya (tidak disengketakan)	(432.059.415.00)	(432.059.415.00)	0.00
Jumlah		(350.115.324.00)	(432.059.415.00)	81.944.091.00

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi Majelis terhadap jumlah Pajak pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2008 yang masih harus dibayar versi Terbanding menjadi sebagai berikut:

**tabel total nilai koreksi pajak**

No	Macam/Jenis obyek sesuai istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai obyek Pajak Pertambahan Nilai		Tarif		Pajak		Total Koreksi Jumlah Pajak (Rp.)
		Versi Terbanding (Rp.)	Versi Majelis (Rp.)	Versi Terbanding	Versi Majelis	Versi Terbanding (Rp.)	Versi Majelis (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7 (3x 5)	8 (4 x 6)	9 (7 - 8)
1.	Ekspor	0.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00
2.	Penyerahan yg PPNnya dipungut sendiri	690.020.299.00	690.020.299.00	10%	10%	69.002.022.00	69.002.022.00	0.00
3.	Penyerahan yg PPNnya dipungut Pemungut	0.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00
4.	Penyerahan yg PPN nya tdk dipungut	26.897.762.912.00	26.897.762.912.00			0.00	0.00	0.00
Jumlah		27.587.783.211.00	27.587.783.211.00			0.00	0.00	0.00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pajak Keluaran	69.002.022.00	69.002.022.00	69.002.022.00	69.002.022.00	0.00
Kredit Pajak			(350.115.324.00)	(432.059.415.00)	81.944.091.00
Jumlah Pajak yang kurang/(lebih) dibayar			(281.113.302.00)	(363.057.393.00)	81.944.091.00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya			(363.057.393.00)	(363.607.393.00)	0.00
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar			82.494.091.00	550.000.00	81.944.091.00

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang : bahwa oleh karena itu *koreksi oleh Majelis terhadap jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2008 yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi versi Keputusan Terbanding* atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut:

**tabel total nilai koreksi pajak termasuk sanksi administrasi**

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding (Rp.)	Versi Majelis (Rp.)	Koreksi oleh Majelis (Rp.)
1	2	3	4 (2-3)
Pajak terutang	69.002.022.00	69.002.022.00	0.00
Kredit Pajak	(350.115.324.00)	(432.059.415.00)	81.944.091.00
Jumlah yang kurang /(lebih) dibayar	(281.113.302.00)	(363.057.393.00)	81.944.091.00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	(363.057.393.00)	(363.607.393.00)	0.00
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	82.494.091.00	550.000.00	81.944.091.00
Sanksi Administrasi : - Pasal 13 ayat (2) KUP - Pasal 13 ayat (3) KUP	82.494.091.00	550.000.00	81.944.091.00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	164.988.182.00	1.100.000.00	163.888.182.00

Menimbang : bahwa oleh karena itu jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2008 termasuk sanksi administrasi yang disengketakan oleh Pemohon Banding dan dikabulkan Majelis menjadi sebagai berikut:

**Pajak versi murni Pemohon Banding yang dikabulkan termasuk sanksi administrasi**

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding (Rp.)	Versi murni Pemohon Banding (Rp.)	Jumlah yang disengketakan versi murni Pemohon Banding (Rp.)	Jumlah yang tidak dikabulkan oleh Majelis (Rp.)	Jumlah yang dikabulkan oleh Majelis (Rp.)
1	2	3	4 (2-3)	5 (4-6)	6 (= kolom 4 tabel di atas)
Pajak terutang	69.002.022.00	69.002.022.00	0.00	0.00	0.00
Kredit Pajak	(350.115.324.00)	(432.059.415.00)	81.944.091.00	0.00	81.944.091.00
Jumlah yang kurang/(lebih) dibayar	(281.113.302.00)	(363.057.393.00)	81.944.091.00	0.00	81.944.091.00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	(363.057.393.00)	(363.607.393.00)	0.00	0.00	0.00
Jumlah Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	82.494.091.00	550.000.00	81.944.091.00	0.00	81.944.091.00
Sanksi Administrasi - Pasal 13 ayat (2) - Pasal 13 ayat (3)	82.494.091.00	550.000.00	81.944.091.00	0.00	81.944.091.00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	164.988.182.00	1.100.000.00	163.888.182.00	0.00	163.888.182.00

Menimbang : bahwa oleh karena atas jumlah PPN yang masih harus dibayar yang disengketakan oleh Pemohon sebesar Rp 163.888.182.00 dikabulkan seluruhnya oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2091/WPJ.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2008 Nomor: 00947/207/08/052/10 tanggal 21 Juni 2010, atas nama: XXX, NPWP YYY, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

DPP PPN	Rp. 26.587.783.211.00
Pajak Keluaran	Rp. 69.002.022.00
Kredit Pajak	Rp. (432.059.415.00)
Jumlah Pajak yang kurang (lebih) dibayar	Rp. (363.057.393.00)
Pajak yang dikompensasikan ke masa berikutnya	Rp. (363.607.393.00)
Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp. 550.000.00
Sanksi Administrasi	Rp. 550.000.00
Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar	Rp. 1.100.000.00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)